



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. RAJA SITTI Binti MATANANG, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tarampang Desa Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. ABA, umur 84 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kasuso Desa Durubia Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RAHMAT KARTOLO, SH dan BAHARUDDIN M., SH., advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bertindak untuk dan atas nama para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 17/Leg.Srt.Kuasa/PN Blk, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat;-----

Melawan

1. JUBAEDAH, bertempat tinggal di Dusun Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. NURDIN Bin BACO, bertempat tinggal di Dusun Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. ANDI MASNI Binti DEMMATAKKO, bertempat tinggal di Dusun Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;-----

Halaman 1 dari 50 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SALAHUDDIN Bin DEMMATAKKO, bertempat tinggal di Dusun Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;-----
5. BALLURU SALA Binti DEPPABETA, bertempat tinggal di Dusun Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;-----
6. ERNIATI Binti JAMALUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;-----
7. AMRIANTI Binti MAPPIARA, bertempat tinggal di Dusun Bira Keke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. TITIS RIANA Binti MAPPIARA, bertempat tinggal di Dusun Bira Keke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RANDI YUSUF, SH, advokat pengacara, beralamat di Jalan Daeng Tata Raya, Perumahan Villa Permata Harapan Blok E 20 untuk bertindak atas nama para Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah register Nomor 15/Leg.Srt.Kuasa/PN Blk, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Tergugat;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti dan Juru Sita Nomor: 6/ Pen.Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 18 Pebruari 2016;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Blk. atas nama RAJJA SITTI Binti MATTANANG, dkk melawan JUBAEDAH, dkk;-----

-----Telah membaca gugatan dan Replik para Penggugat, Jawaban dan Duplik para Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan; -----
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan; -----
----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 18 Peberuari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Pebruari 2016, dibawah Register Nomor 6/
Pdt.G/2016/PN Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemilik sah Tanah Kebun
seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 2 (dua) sub asalnya dari
MATTANANG Orang Tua Penggugat I dan suami Penggugat II yang
terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari
Kabupaten Bulukumba yaitu:-----

Sub I Tanah Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun Sengketa Sub II;-----
- Barat dengan tanah kebun DENJI, jalan Tani, kebun milik UNTUNG;-----

Sub II Tanah Kebun seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun Sub I;-----
- Timur dengan tanah kebun milik NANRO;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAMUDDIN;-----

2. Bahwa Obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya merupakan satu
kesatuan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang luas
keseluruhannya $\pm 17.500 \text{ m}^2$ berasal dari MATTANANG dengan batas-
batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHAMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAHUDDIN, kebun DENJI, jalan tani,
kebun milik Dg. UNTUNG;-----

3. Bahwa semasa hidupnya MATTANANG telah menyerahkan/memberikan
sebahagian tanahnya yaitu obyek sengketa Sub I (seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$)
kepada Penggugat I selaku anak dan terdaftar sebagai wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama RAJA SITTI;-----

4. Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat I merantau ke Kalimantan dan nanti kembali pada bulan Juni tahun 2015, beberapa hari kemudian Penggugat I ke lokasi obyek sengketa Sub I miliknya, dengan maksud untuk menanam pohon jambu mente, namun Tergugat I dan Tergugat II melarang dan mengakui sebagai miliknya;-----
5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik obyek sengketa, Tergugat I dan Tergugat II telah menjual perkapling sebagian tanah sengketa Sub I kepada Tergugat III seluas 240 m², Tergugat IV seluas 268,66 m², Tergugat V seluas 299 m², Tergugat VI seluas 345 m², Tergugat VII seluas 420 m², dan Tergugat VIII seluas 420 m², tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;-----
6. Bahwa mengingat jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII terhadap sebahagian obyek sengketa Sub I dilakukan dengan itikad tidak baik karena tanpa seizin Penggugat I maupun Penggugat II sebagai pemilik obyek sengketa tersebut dan dikuasai sampai sekarang sehingga jual beli tersebut adalah batal demi hukum;-----
7. Bahwa seitar bulan Juni 2015, Penggugat I berusaha untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah obyek sengketa tersebut, secara damai melalui Pemerintah setempat yaitu Desa sampai ke Kecamatan namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih tindakan mana sangat merugikan Penggugat I sebagai pemilik obyek sengketa;-----
8. Bahwa setelah Penggugat I kembali dari kantor Camat Bontobahari pada bulan Juni 2015 untuk membicarakan masalah obyek sengketa ternyata Tergugat I dan Tergugat II langsung menguasai obyek sengketa Sub II yang selama ini dikuasai oleh Penggugat II, sebagai bagian warisan suaminya yaitu MATTANANG dengan cara memagari kawat, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;-----
9. Bahwa penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII terhadap obyek sengketa Sub I dan Sub II secara melawan hak dan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum telah beberapa kali diperingatkan oleh para Penggugat untuk dikembalikan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat namun tidak direspon bahkan menimbulkan sikap permusuhan sehingga sangat merugikan para Penggugat sebagai pemilik yang sah;-----

10. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa Sub I dan Sub II secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada para Penggugat;-----

11. Bahwa apabila dalam penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah pernah timbul alas hak, yang mengakibatkan berubahnya status kepemilikan terhadap obyek sengketa Sub I dan Sub II, maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak mengikat;-----

12. Bahwa Penggugat khawatir itikad tidak baik dari para Tergugat untuk memindahtangankan tanah sengketa Sub I dan Sub II kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;-----

13. Bahwa mengingat para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang gugatan yang berdasar hukum ini maka para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tanah kebun seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu:-----

Sub I Tanah Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun Sengketa Sub II;-----



- Barat dengan tanah kebun DENJI, jalan Tani, kebun milik UNTUNG;-----
- Sub II Tanah Kebun seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----
- Utara dengan tanah kebun Sub I;-----
- Timur dengan tanah kebun milik NANRO;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAMUDDIN;-----

Adalah milik Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemberian dan bagian warisan dari MATTANANG almarhum;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek Sengketa Sub I dan Sub II adalah sah dan berharga;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pemberian MATTANANG kepada anak-anaknya terhadap Obyek Sengketa sub I dan sub II adalah sah dan berharga;-----
5. Menyakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya adalah merupakan satu kesatuan tanah milik almarhum MATTANANG (orang tua Penggugat I dan suami Penggugat II);-----
6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual sebahagian obyek sengketa Sub I kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII yang dilakukan dengan itikad tidak baik adalah batal demi hukum;-
7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan memagar obyek sengketa Sub II tanpa seizin Pengggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;-----
8. Bahwa penguasaan para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa Sub I dan Sub II adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;-
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau orang yang berhak mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa Sub I dan II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;-----
10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak terhadap tanah sengketa Sub I dan Sub II oleh para Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mengikat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

Dan/atau;-----

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adil;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 dimana untuk para Penggugat datang menghadap Penggugat I sekaligus selaku Kuasa dari Penggugat II berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 14/ Leg.Srt.Kuasa/PN.Blk tanggal 24 Pebruari 2016, sedangkan untuk para Tergugat hadir dipersidangan Tergugat I, II dan Tergugat VII sedangkan Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VIII tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya para Penggugat telah memberikan kuasa kepada RAHMAT KARTOLO, SH dan BAHARUDDIN M, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register Nomor 17/ Leg.Srt.Kuasa/PN Blk, sedangkan untuk para Tergugat telah memberikan kuasa kepada RANDI YUSUF, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah register Nomor 15/Leg.Srt.Kuasa/PN Blk;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan Mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas keinginan kedua belah pihak yaitu IWAN HARRY WINARTO, SH.MH. berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pen.Pdt.G/2016/PN.Blk tanggal 2 Maret 2016, tetapi mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator tertanggal 2 Maret 2016, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi:-----

Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*);-----

1. Bahwa mengenai obyek sengketa yang termuat dalam gugatan para Penggugat dimana letak, luas dan batas-batasnya sangat berbeda dengan data fisik dan data yuridis yang dikuasai oleh Tergugat I, dimana obyek penguasaan Tergugat I yaitu luas $\pm 42.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : tanah RAJAWANG;-----

Sebelah Selatan : tanah DENSI;-----

Sebelah Barat : tanah NURDIN;-----

Sebelah Timur : tanah MUHAMMAD;-----

Sedangkan luas dan batas-batas yang diklaim oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu luas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : tanah kebun milik SANNENG Bin MANNA;-----

Sebelah Selatan : tanah kebun milik BULAN HULA;-----

Sebelah Barat : tanah kebun milik AHAMUDDIN;-----

Sebelah Timur : tanah kebun milik SALAHUDDIN, kebun DENJI, jalan tani, kebun milik Dg UNTUNG;-----

Dengan adanya perbedaan data fisik dan data yuridis obyek sengketa tersebut membuktikan bahwa para Penggugat tidak mengetahui letak dan dari mana asal muasal diperolehnya tanah/obyek yang mereka anggap miliknya;-----

2. Bahwa Penggugat beralih pada point 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut berasal (warisan) dari suami Penggugat II yaitu MATTANANG, akan tetapi perolehan tanah lelaki MATTANANG yang $\pm 17.500 \text{ m}^2$ tersebut tidak memiliki dasar kepemilikan atau bukti hak lainnya yang diketahui oleh pemerintah setempat dan atau perolehan tanah MATTANANG sangat tidak jelas dari mana asal muasal diperolehnya, sesuai Putusan MA Nomor 250/K/Pdt/1984 bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa (apakah hibah, warisan dan sebagainya). Oleh karena itu, pengakuan para Penggugat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dalam dalil-dalil gugatannya. Maka dari itu, gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau ditolak;---

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan para Tergugat dalam perkara ini;-----
2. Bahwa kami dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, kami tidak perlu menjawab semua poin-poin yang termuat dalam gugatan para Penggugat;-----
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mulai menggarap tanah tersebut sekitar tahun 1987 dengan ditanami jambu mente dan tanaman lainnya sampai sekarang. Karena untuk mendapatkan kepastian subyek hak, kepastian obyek hak, memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan kepada pemerintah setempat (Desa) yang diketahui Kecamatan Bontobahari pada tahun 2010 yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 166/181.1/DRB/IV/2010;-----
4. Bahwa pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan para Penggugat tersebut sangat keliru, karena pengalihan hak Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa memang merupakan haknya berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut diatas dengan perikatan jual beli kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII, dimana ikatan jual beli tersebut diketahui dan dibuat dihadapan pemerintah setempat, sehingga perikatan jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut merupakan itikad baik dan sah menurut hukum;-----
5. Bahwa pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) gugatan para Penggugat sangat tidak benar/mengada-ada, karena pada saat mendiasi Tergugat I dan Tergugat II selalu hadir mulai dari pemerintah setempat sampai ke Polsek Bontobahari, dimana bukti hasil mediasi dari pemerintah setempat kami akan lampirkan pada tahap pembuktian dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena perkara ini timbul atas perbuatan para Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat (I dan II);-----
Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Dalam Eksepsi;-----
 - Menyatakan menerima eksepsi para Tergugat secara keseluruhan;-----
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Dalam Pokok Perkara;-----
 - Menyatakan menerima jawaban para Tergugat secara keseluruhan;-----
 - Menyatakan menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan;-----
 - Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban para Tergugat tersebut, dipersidangan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan repliknya tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya dan menyatakan menyatakan jawaban para Tergugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang akan dibuktikan dalam pembuktian oleh para Penggugat. Atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah pula menyerahkan duplik dipersidangan tanggal 20 Maret 2016 yang pada pokoknya mempertahankan jawaban para Tergugat yang akan dibuktikan dalam pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:-----

1. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 73.02.030.002.005-0492.0 atas nama wajib pajak HAJJA SITTI untuk Obyek Pajak yang terletak di Dusun Kasuso Darubiah Bontobahari Bulukumba untuk tanah seluas 10.000 m² kelas 089 dengan nilai pajak sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2015, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 dari HAJJA SITTI untuk obyek pajak yang terletak di Darubiah Kecamatan Bontobahari NOP. 73.02.030.002.005.0492.0 sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 13/11/2015, diberi tanda bukti PI-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 73.02.030.002.005-0493.0 atas nama wajib pajak ABA untuk Obyek Pajak yang terletak di Dusun Kasuso Darubiah Bontobahari Bulukumba untuk tanah seluas 7.500 m² kelas 089 dengan nilai pajak sebesar Rp37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2015, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 dari ABA untuk obyek pajak yang terletak di Darubiah Kecamatan Bontobahari NOP. 73.02.030.002.005.0493.0 sebesar Rp37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 13/11/2015, diberi tanda bukti PII-1;-----

Surat-surat bukti tersebut bertanda PI-1 dan PII-1 telah diberi materai dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan para Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi DEDA Binti BALLA;-----
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun yang terletak Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas kebun tersebut namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu;-----
 - Utara : ----- kebun SANNENG;
 - Timur : ----- kebun BULANG HULANG;
 - Selatan : ----- Kebun DENSI;
 - Barat : ----- Kebun DENJI;
 - Bahwa sekarang tanah sengketa digarap oleh Tergugat II NURDIN;-----
 - Bahwa Tergugat II NURDIN langsung masuk menggarap tanah sengketa;-
 - Bahwa Tergugat II NURDIN sudah menggarap tanah sengketa selama 10 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II NURDIN pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut digarap karena dipinjam namun Tergugat II tidak menjelaskan darimana dipinjam tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa digarap oleh Tergugat II NURDIN, tanah sengketa digarap oleh MATTANANG namun Saksi tidak ingat tahun berapa dan Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah menggarap tanah milik SANNENG yang terletak di sebelah Utara tanah sengketa;-----
- Bahwa semasa hidupnya tanah sengketa ditanami janggung oleh MATTANANG namun sekarang sudah hutan;-----
- Bahwa setahu Saksi MATTANANG sudah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu kapan meninggal dunia karena waktu itu Saksi berada di Sumbawa;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Kasuso dan selama tinggal di Kasuso, Saksi tidak pernah meninggalkan Kasuso;-----
- Bahwa setelah meninggal MATTANANG tanah sengketa digarap oleh Tergugat II NURDIN dan waktu itu Penggugat II ABA masih hidup sampai sekarang namun Saksi tidak tahu kenapa ABA atau RAJA SITTI tidak melarang Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa sewaktu MATTANANG meninggal dunia RAJA SITTI tinggal di Dusun Tamparang dan saat itu sudah menikah dan mempunyai dua orang anak;-----
- Bahwa MATTANANG mempunyai lima orang anak yaitu RAJA SITTI, MASIAH;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tidak pernah dijual oleh MATTANANG;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah sengketa berupa Surat Pajak namun Saksi tidak tahu atas nama siapa karena Saksi tidak bisa membaca;-----
- Bahwa Tergugat II tinggal juga di Dusun Kasuso;-----
- Bahwa setahu Saksi MATTANANG mendapat tanah dari bapaknya namun Saksi tidak tahu nama bapak MATTANANG;-----
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ABA menjual atau menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat I;-----
 - Bahwa pernah anaknya MATTANANG keberatan dengan tanah sengketa dan melaporkannya kepada Camat pada tahun 2015;-----
 - Bahwa sekarang diatas tanah sengketa ada rumah milik Tergugat II NURDIN;-----
 - Bahwa yang menandakan adanya batas yaitu pagar batu yang disusun;---
 - Bahwa dulu ada pagar batu yang disusun berupa batu karang oleh MATTANANG dan Tergugat II tidak pernah membuat pagar patu susun sebagai tanda batas;-----
 - Bahwa yang tumbuh diatas tanah sengketa yaitu pohon kayu;-----
 - Bahwa RAJA SITTI tidak pernah pergi merantau;-----
 - Bahwa Tanah sengketa masih ada sisa tapi sudah diambil lagi oleh Tergugat II NURDIN;-----
 - Bahwa yang dilaporkan oleh Penggugat adalah semua tanah sengketa;---
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Saksi melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa namun sejak kecil Saksi melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa;-----
 - Bahwa sewaktu tanah sengketa diperkarakan di Kecamatan Saksi ikut ke Kecamatan;-----
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 2 km;-----
 - Bahwa Saksi sering ke tanah sengketa dan melihat ada pohon jambu mente namun Saksi tidak tahu siapa yang menanam jambu mente tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan:---

2. Saksi NANRO DEPPA Bin DEPPARAMA;-----

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah kebun yang terletak Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa ada dua lokasi tanah sengketa yaitu :-----
Tanah sengketa Sub I luasnya \pm 1 ha yang berbatasan pada sebelah:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : kebun SANNENG;-----
- Timur : kebun BULANG HULA;-----
- Selatan : tanah sengketa sub II;-----
- Barat : DENJI;-----
Tanah sengketa Sub II luasnya $\pm 7.000 \text{ m}^2$ yang berbatasan pada sebelah:-----
- Utara : tanah sengketa Sub I;-----
- Timur : BULANG HULA;-----
- Selatan : kebun DENS; -----
- Barat : SALAHUDIN; -----
- Bahwa tanah sengketa Sub I dan Sub II satu kesatuan lokasi yang diperoleh Penggugat I RAJA SITTI dan Penggugat II ABA dari MATTANANG (orang tua RAJA SITTI dan suami ABA);-----
- Bahwa tanah sengketa Sub I dan Sub II digarap oleh Tergugat I JUBAEDAH dan Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII juga ikut menguasai tanah sengketa namun Saksi dengar sebagian tanah sengketa sudah dijual;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar RAJA SITTI pergi merantau;-----
- Bahwa MATTANANG sudah lama meninggal dunia sedangkan ABA masih hidup;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat II menguasai tanah sengketa, kalau tanah sengketa Sub I sudah lama dikuasai oleh Tergugat II NURDIN yaitu kurang lebih sudah 10 tahun kecuali tanah sengketa pada Sub II baru dikuasai oleh Tergugat II NURDIN dengan cara memagari kawat berduri;-----
- Bahwa sewaktu Tergugat II masuk di tanah sengketa sudah ada pagar batu karang yang disusun;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan di Polisi dan Saksi ikut mendatangkan surat perdamaian;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa namun Saksi pernah diberitahukan oleh orang tua Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPPA yang mengatakan bahwa tanah sengketa milik MATTANANG (orang tua Penggugat I RAJA SITTI dan suami Penggugat II ABA);-----

- Bahwa orang tua Saksi memberitahukan Saksi karena DEPPA punya tanah yang terletak di sebelah Timur tanah sengketa dan masih ada sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I RAJA SITTI menanam pohon jambu mente diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi melihat yang menggarap tanah sengketa sekarang Tergugat II dan Saksi pernah melihat Penggugat I RAJA SITTI dan Penggugat II ABA keberatan yaitu dengan cara berdebat dengan Tergugat II NURDIN, namun Penggugat I RAJA SITTI dan Penggugat II ABA tidak dipedulikan oleh Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah sengketa namun Saksi pernah melihat surat sama RAJA SITTI;-----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa karena Saksi perkiraan;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat II;-----
- Bahwa Tergugat II bukan asli orang Dusun Kasuso akan tetapi Tergugat II orang Jamea Kabupaten Kepulauan Selayar;-----
- Bahwa sewaktu MATTANANG menggarap tanah sengketa sudah ada Tergugat II di Dusun Kasuso;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah lain milik Tergugat II selain tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan penguasaan tanah oleh JUBAEDAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I JUBAEDAH akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat II;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan:----

3. Saksi AHAMUDDIN:-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat mengenai tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang terletak di Bira Lohe Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari
Kabupaten Bulukumba;-----

- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat namun luasnya Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan yaitu:--
 - Utara : kebun SANNENG;-----
 - Timur : kebun BULANG HULA;-
 - Selatan : Kebun DENSI;-----
 - Barat : kebun SALAHUDDIN dan DENJI;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sejak kecil karena Saksi adalah anak dari DENSI;-----
- Bahwa Saksi yang menggarap tanahnya DENSI sekarang;-----
- Bahwa pada saat itu sudah ada batas pagar batu pada sebelah Timur tanah sengketa yang dibuat oleh BULANG HULA yang dulu ditanami jagung;-----
- Bahwa kalau dulu tanah sengketa ditanami jagung oleh MATTANANG bersama BULANG HULA, karena BULANG HULA adalah orang tua dari Penggugat II ABA (Isteri dari MATTANANG), namun Saksi tidak tahu sampai kapan MATTANANG menanam jagung diatas tanah sengketa tersebut, karena Saksi ke Malaysia merantau;-----
- Bahwa MATTANANG sudah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu tahun berapa meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah MATTANANG meninggal dunia tanah sengketa kosong namun tetap dikontrol oleh Penggugat II ABA;-----
- Bahwa MATTANANG mempunyai lima orang anak yaitu Dg. MACCI NONG, HAYA, RASIA, NASIRUDDIN dan RAJASITTI (Penggugat);-----
- Bahwa tanah sengketa tidak digarap oleh anaknya MATTANANG karena tanah sengketa tidak menghasilkan sehingga Tergugat II NURDIN masuk menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat II masuk garap tanah sengketa, karena Saksi sering pergi merantau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sering keberatan atas tanah sengketa namun Tergugat II tidak menghiraukannya;-----
- Bahwa Penggugat II ABA melapor melalui dusun dan Desa, namun tidak ada tindak lanjutnya;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa ada SPPTnya;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat I RAJASITTI bahwa Tergugat II NURDIN sudah menjual tanah sengketa kepada orang lain yaitu Tergugat III ANDI MASNI dan SALAHUDDIN;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat-surat Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;-
- Bahwa tanah sengketa pernah dipermasalahkan di Polisi dan yang melaporkan adalah Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat perdamaian;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NANRO DEPPA dan MAPPIWALI;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Tergugat II NURDIN kenapa bisa digarap tanah sengketa?; tetapi Saksi pernah tanya kepada Penggugat II ABA bahwa “ kenapa Tergugat II Nurdin yang garap tanah sengketa? Lalu Penggugat II ABA menjawab” saya tidak kasih’; -----
- Bahwa Penggugat ABA setiap tahunnya mengontrol tanah sengketa;-----
- Bahwa yang memagari tanah sengketa dengan kawat duri yaitu Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II NURDIN selama 10 tahun sejak Tergugat II NURDIN tinggal di Kasuso;-----
- Bahwa semua tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Penggugat I RAJASITTI pernah ke Kalimantan merantau, dan Saksi merantau di Malaysia;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penguasaan tanah sengketa;-----
- Bahwa rumah Saksi berjauhan dengan tanah sengketa dan Penggugat;----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat perdamaian;-----
- Bahwa yang menandakan batas tanah sengketa yaitu Pagar batu tersusun yang dibuat oleh orang tua MATTANANG;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan:----

4. Saksi SANUSSI Bin SALAK:-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah sengketa jauh;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena ada tanah nenek Saksi yaitu DENSI berada disebelah selatan berbatasan dengan tanah sengketa, dan saat itu Saksi sejak kecil sering membantu nenek Saksi mengerjakan tanah tersebut dan Saksi melihat Penggugat II ABA mengerjakan tanah sengketa saat itu;-----
- Bahwa Saksi melihat MATTANANG mengerjakan tanah sengketa dan menanam jagung serta membuat pagar batu susun sebagai tanda batas, dan kalau ada tanda batas pagar tersebut tanah sudah ada yang garap;--
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat II ABA dan MATTANANG berhenti menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I RAJASITTI pernah ke Kalimantan dan setelah RAJASITTI pulang dari Kalimantan, tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun tahu batas-batasnya yaitu:-----
 - Utara : kebun SANNENG;-----
 - Timur kebun BULANG HULA;-----
 - Selatan kebun DENSI;-----
 - Barat kebun SALAHUDDIN dan DENJI;-----
- Bahwa tanah BULANG HULA terletak disebelah Timur kosong dan tidak ada yang menggarapnya;-----
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Penggugat I RAJASITTI dan penggugat II ABA karena Saksi diberitahu oleh nenek Saksi yaitu DENSI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat keberatan melalui Kepala Dusun dan Kepala Desa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan:----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, para Tergugat melalui Kuasa Hukum ya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:-----

1. Photo copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 166/181.1/DRB/IV/2010 yang dibuat oleh ANDI ARLINDA selaku Kepala Desa Darubiah tertanggal 19 April 2010 yang diketahui oleh Camat Bontobahari yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari dengan luas 42.000 m² yang berbatasan dengan :

- Utara :----- tanah RAJAWANG;
- Selatan :----- tanah DENSI;
- Barat :----- tanah NURDIN;
- Timur :----- tanah MUHAMMAD;

Adalah benar-benar dikuasai oleh JUBAEDAH Binti JUMANNA, diberi tanda TI-1;-----

2. Photo copy DPKP Bulukumba Kabupaten Bulukumba Monitoring Pembayaran Wajib Pajak NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 atas nama JUBAEDAH BT JUMANNA untuk letak obyek pajak di Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba pembayaran tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 lunas, diberi tanda TI-2;-----

3. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama JUBAEDAH BT JUMANNA, NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 sebesar Rp259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tanggal pembayaran 07/09/2015, diberi tanda TI-3;-----

4. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP. 73.02.030.002.005-0367.0 atas nama wajib pajak JUBAEDAH BT JUMANNA untuk Obyek Pajak yang terletak di Dusun Kasuso Darubiah Bontobahari Bulukumba untuk tanah seluas 35.000 m² kelas 087 dengan nilai pajak sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterbitkan pada bulan September 2015, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 dari JUBAEDAH BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANNA untuk obyek pajak NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 07/09/2015, diberi tanda bukti TI-4;-----

5. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 73.02.030.002.005-0367.0 atas nama wajib pajak JUBAEDAH BT JUMANNA untuk Obyek Pajak yang terletak di Dusun Kasuso Darubiah Bontobahari Bulukumba untuk tanah seluas 35.000 m² kelas 087 dengan nilai pajak sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterbitkan pada bulan September 2015, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 dari JUBAEDAH BT JUMANNA untuk obyek pajak NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 07/09/2015, diberi tanda bukti TI-5;-----
6. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 dari JUBAEDAH BT JUMANNA untuk obyek pajak NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23/03/2016, diberi tanda bukti TI-6;-----
7. Photo copy Surat Tanada Penerimaan Laporan Nomor : STPL/486.a/X/2015/SKPT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bulukumba Bayanmas III tanggal 06 Oktober 2015, yang menerangkan adanya pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 10.00 WITA tempat kejadian Barua Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, yang dilaporkan oleh NURDIN Bin BACO alamat Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, diberi tanda TII-1;-----
8. Photo copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURDIN Bin BACO selaku Pihak Pertama dan RAJA SITTI berteman selaku pihak Kedua sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan pagar yang dilakukan oleh Pihak Kedua berteman milik Pihak Pertama pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang isinya mengenai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tertanggal 26 Oktober 2015, yang disaksikan oleh NANRO DEPPA dan MAPPIWALI, diberi tanda TII-2;-----.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut bertanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5 dan TI-6 serta TII-1 dan TII-2 telah diberi materai dan telah dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti dipersidangan Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi H. JUMMA ADU:-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah hutan terletak di Kasuso;-----
- Bahwa Dusun Kasuso dan Darubiah berjauhan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Dusun Kasuso;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II di jalan yang mengatakan kepada Saksi "kau bantu saya membersihkan" namun tidak ada yang dibersihkan; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi bersihkan namun sudah 20 (dua) puluh tahun yang lalu;-----
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali bersihkan;-----
- Bahwa letak tanah sengketa ditengah-tengah perbatasan Dusun Kasuso tapi bukan dipinggir jalan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya dan tidak ada batas-batasnya serta tidak ada tumbuhan yang tumbuh diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi bersihkan tanah tersebut bersama BASO;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa ada 3 km dan Saksi tidak pernah pindah-pindah;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menyusun batu gunung adalah Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi pernah lewat dan lihat pagar batu 1(satu) kali disusun oleh Tergugat II NURDIN yaitu hari jumat;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MATTANANG;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi BASO BIN SALA LUPA:-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah hutan terletak di Darubiah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi bisa tahu masalah tersebut karena Saksi yang membersihkan kebun tersebut dan ditanami dengan jambu mente;-----
- Bahwa Tergugat II NURDIN yang menyuruh Saksi membersihkan kebun tersebut;-----
- Bahwa Saksi membersihkan kebun tersebut bersama JUMA ADDU;-----
- Bahwa sewaktu Saksi bersihkan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa setahu Saksi yang garap kebun tersebut adalah Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat II memperoleh tanah kebun tersebut;-----
- Bahwa pernah dengar namanya MATTANANG namun Saksi tidak pernah lihat orangnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak dapat sewa dari Tergugat II NURDIN, karena waktu itu Saksi masih kecil dan baru belajar bekerja dan waktu itu Saksi masih berumur 10 tahun;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanahnya;-----
- Bahwa Saksi tahu pernah Tergugat II melapor ke Polisi;-----
- Bahwa Penggugat I RAJASITTI adalah Penduduk asli Kasuso dan Tergugat II NURDIN juga penduduk asli Kasuso;-----
- Bahwa sewaktu Saksi membersihkan kebun tersebut tidak ada orang yang masuk di kebun tersebut dan tidak ada pagar batu susun;-----
- Bahwa Penggugat I RAJASITTI adalah anaknya MATTANANG;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baru-baru ini Saksi melihat tanah sengketa namun tidak ada yang ditanam dan sudah ada pagar setelah kayunya ditebang;-----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II sudah dua puluh tahun mengerjakan tanah sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No.7 Tahun 2001 dan Pasal 180 Rbg, yang menegaskan bahwa dalam hal untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) atas tanah obyek gugatan Penggugat tersebut pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek tanah gugatan Penggugat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tanah obyek sengketa seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus) yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan hasil sebagai berikut;-----

- Utara -----: SANNENG Bin MANNA; -----
- Timur ----: tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan ---: DENSI;-----
- Barat --- : SALAHUDDIN dan DENJI;-----

- Tanah obyek sengketa terbagi atas dua bagian yaitu Sub I dan Sub I dengan batas masing-masing:-----

Sub I:-----
- Utara -----: SANNENG Bin MANNA; -----
- Timur ----: tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan ---: Tanah Sub II;-----
- Barat --- : SALAHUDDIN dan DENJI;-----

Sub II:-----
- Utara -----: Tanah Sub I; -----
- Timur ----: tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan ---: DENSI;-----
- Barat --- : SALAHUDDIN dan DENJI;-----



- Diatas tanah sengketa ada bangunan rumah-rumah kebun milik Tergugat II NURDIN;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat, dan para Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, lalu melalui Kuasanya masing-masing para Penggugat dan para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan tanggal 10 Mei 2016, lalu para pihak mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*);-----

1. Bahwa mengenai obyek sengketa yang termuat dalam gugatan para Penggugat dimana letak, luas dan batas-batasnya sangat berbeda dengan data fisik dan data yuridis yang dikuasai oleh Tergugat I, dimana obyek penguasaan Tergugat I yaitu luas $\pm 42.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : tanah RAJAWANG;-----

Sebelah Selatan : tanah DENSI;-----

Sebelah Barat : tanah NURDIN;-----

Sebelah Timur : tanah MUHAMMAD;-----

Sedangkan luas dan batas-batas yang diklaim oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu luas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : tanah kebun milik SANNENG Bin MANNA;-----

Sebelah Selatan : tanah kebun milik BULAN HULA;-----

Sebelah Barat : tanah kebun milik AHAMUDDIN;-----

Sebelah Timur : tanah kebun milik SALAHUDDIN, kebun DENJI, jalan tani, kebun milik Dg UNTUNG;-----

Dengan adanya perbedaan data fisik dan data yuridis obyek sengketa tersebut membuktikan bahwa para Penggugat tidak mengetahui letak dan



dari mana asal muasal diperolehnya tanah/obyek yang mereka anggap miliknya;-----

2. Bahwa Penggugat beralih pada point 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut berasal (warisan) dari suami Penggugat II yaitu MATTANANG, akan tetapi perolehan tanah lelaki MATTANANG yang $\pm 17.500 \text{ m}^2$ tersebut tidak memiliki dasar kepemilikan atau bukti hak lainnya yang diketahui oleh pemerintah setempat dan atau perolehan tanah MATTANANG sangat tidak jelas dari mana asal muasal diperolehnya, sesuai Putusan MA Nomor 250/K/Pdt/1984 bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa (apakah hibah, warisan dan sebagainya). Oleh karena itu, pengakuan para Penggugat dianggap mengada-ada dalam dalil-dalil gugatannya. Maka dari itu, gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau ditolak;---

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemilik sah tanah Kebun seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 2 (dua) sub asalnya dari MATTANANG Orang Tua Penggugat I dan suami Penggugat II yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu:-----

Sub I Tanah Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun Sengketa Sub II;-----
- Barat dengan tanah kebun DENJI, jalan Tani, kebun milik UNTUNG;-----

Sub II Tanah Kebun seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun Sub I;-----
- Timur dengan tanah kebun milik NANRO;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAMUDDIN;-----



Dimana Obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang luas keseluruhannya $\pm 17.500 \text{ m}^2$ berasal dari MATTANANG dengan batas-batas:-

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHAMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAHUDDIN, kebun DENJI, jalan tani, kebun milik Dg. UNTUNG;-----

Dengan demikian dalam surat gugatannya para Penggugat telah jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dan hubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketa yang diperolehnya dari MATTANANG (ayah Penggugat I dan suami Penggugat II) dalam redaksi surat gugatan yang semasa hidupnya telah memberikan sebagian tanah obyek sengketa kepada Penggugat I seluas 10.000 m^2 yang termasuk dalam obyek sengketa Sub I dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun Sengketa Sub II;-----
- Barat dengan tanah kebun DENJI, jalan Tani, kebun milik UNTUNG;--

Sub II Tanah Kebun seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun Sub I;-----
- Timur dengan tanah kebun milik NANRO;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAMUDDIN;-----

----- Menimbang, sedangkan para Tergugat telah salah menafsirkan dasar hukum untuk mempersoalkan asal-usul kepemilikan tanah sengketa oleh MATTANANG (orang tua Penggugat I dan suami Tergugat II) yang akan dibuktikan dipersidangan dengan Putusan MA Nomor 250/K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menjelaskan hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2016, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan :-----



- Tanah obyek sengketa seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan hasil sebagai berikut;-----
 - Utara -----: SANNENG Bin MANNA; -----
 - Timur ----: tanah kebun BULANG HULA;-----
 - Selatan ---: DENSI;-----
 - Barat ---: SALAHUDDIN dan DENJI;-----
- Tanah obyek sengketa terbagi atas dua bagian yaitu Sub I dan Sub I dengan batas masing-masing:-----
 - Sub I:-----
 - Utara -----: SANNENG Bin MANNA; -----
 - Timur ----: tanah kebun BULANG HULA;-----
 - Selatan ---: Tanah Sub II;-----
 - Barat ---: SALAHUDDIN dan DENJI;-----
 - Sub II:-----
 - Utara -----: Tanah Sub I; -----
 - Timur ----: tanah kebun BULANG HULA;-----
 - Selatan ---: DENSI;-----
 - Barat ---: SALAHUDDIN dan DENJI;-----
- Diatas tanah sengketa ada bangunan rumah-rumah kebun milik Tergugat II NURDIN;-----

Obyek sengketa tersebut sama-sama diakui oleh para Penggugat dan para Tergugat sebagai obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat; dengan demikian mengenai letak, batas dan luas serta asal muasal obyek sengketa atau hubungan hukumnya dengan para Penggugat dalam surat gugatan para Penggugat telah jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*);-----

-----Menimbang, bahwa mengenai bukti dasar kepemilikan, telah para Penggugat jelaskan dalam surat gugatannya untuk obyek sengketa Sub I yaitu SPPT tahun 2015 atas nama RAJA SITTI (Penggugat I), senyatanya bukanlah materi eksepsi karena telah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan dipersidangan dengan alat-alat bukti, sehingga eksepsi para Tergugat mengenai bukti dasar kepemilikan haruslah dikesampingkan;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemilik sah Tanah Kebun seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 2 (dua) sub asalnya dari MATTANANG (Orang Tua Penggugat I dan suami Penggugat II) yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu:-----

Sub I Tanah Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun Sengketa Sub II;-----
- Barat dengan tanah kebun DENJI, jalan Tani, kebun milik UNTUNG;-----

Sub II Tanah Kebun seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun Sub I;-----
- Timur dengan tanah kebun milik NANRO;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAMUDDIN;-----

Dimana Obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang luas keseluruhannya $\pm 17.500 \text{ m}^2$ berasal dari MATTANANG dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHAMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAHUDDIN, kebun DENJI, jalan tani, kebun milik Dg. UNTUNG;-----

Dan kemudian semasa hidupnya MATTANANG telah menyerahkan/memberikan sebahagian tanahnya yaitu obyek sengketa Sub I (seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$) kepada Penggugat I selaku anak dan terdaftar sebagai wajib pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama RAJA SITTI (Penggugat I). Pada bulan Juni 2015, sepulang dari merantau ke Kalimantan Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II melarang Penggugat I untuk menanami kebun tersebut dan mengakui sebagai miliknya dan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik obyek sengketa, Tergugat I dan Tergugat II telah menjual perkapling sebagian tanah sengketa Sub I kepada Tergugat III seluas 240 m², Tergugat IV seluas 268,66 m², Tergugat V seluas 299 m², Tergugat VI seluas 345 m², Tergugat VII seluas 420 m², dan Tergugat VIII seluas 420 m², tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, dalam jawabannya para Tergugat membantah dalil gugatan para Tergugat dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak dari para Tergugat yang digarap Tergugat I dan Tergugat II sekitar tahun 1987 dengan ditanami jambu mente dan tanaman lainnya sampai sekarang, yang kemudian telah didaftarkan kepada pemerintah setempat (Desa) yang diketahui Kecamatan Bontobahari pada tahun 2010 yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 166/181.1/DRB/IV/2010 dan berdasarkan surat tersebut para Tergugat telah melakukan perikatan jual beli kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII, yang diketahui dan dibuat dihadapan pemerintah setempat, sehingga perikatan jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut merupakan itikad baik dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat serta jawaban para Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah pemilik tanah obyek sengketa seluas 17.500 m² yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHAMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAHUDDIN, kebun DENJI, jalan tani, kebun milik Dg. UNTUNG;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata sebagai *general rule* menegaskan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai hak atau meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, sehingga Majelis Hakim



akan membagi beban pembuktian untuk para Penggugat dan para Tergugat secara berimbang sebagai berikut:-----

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan:-----

1. Apakah tanah obyek sengketa seluas 17.500 m² yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHAMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAHUDDIN, kebun DENJI, jalan tani, kebun milik Dg. UNTUNG;-----

Yang terbagi dalam dalam Sub I dan Sub II adalah milik dari para Penggugat?-----

2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seizin para Penggugat telah mengambil atau menguasai tanah obyek sengketa serta menjual kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII?;-----

Sedangkan para Tergugat berkewajiban membuktikan:-----

1. Apakah tanah obyek sengketa adalah milik dari para Tergugat yang diperoleh dengan cara menggarap sejak tahun 1987?;-----
2. Apakah para Tergugat telah melakukan perikatan jual beli sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII, yang diketahui dan dibuat dihadapan pemerintah setempat, sehingga perikatan jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sah menurut hukum?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat bukti bertanda PI-1, PII-1 dan 4 (empat) orang saksi dipersidangan bernama DEDA Binti BALLA, NANRO DEPPA Bin DEPARRAMA, AHAMUDDIN dan SANUSI Bin SALAK, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) surat bukti bertanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TII-1 dan TII-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. JUMA ADDU dan BASO Bin SALA LUPA;-----

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu PI-1 dan PII-1 serta TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5 dan TI-6 sebagai dasar hak atas obyek sengketa semuanya berupa Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak dimana menurut Pasal 1 angka 3 dan 4 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menegaskan:-----

- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Penagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak;-----

Penegasan serupa termuat dalam beberapa kaidah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:-----

- Putusan Mahkamah Agung tgl 03-02-1960 No. 34 K/Sip/1960;-----
Menegaskan : Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut ;-----
- Putusan Mahkamah Agung tgl 25-06-1973 No. 84 K/SIP/1973;-----
Menegaskan : Catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti bukti lainnya;-----

Dengan demikian Surat Ketetapan Pajak bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan akan tetapi merupakan bukti permulaan kepemilikan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti permulaan yaitu P-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 73.02.030.002.005.0492.0 atas nama HAJJA SITTI dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015 atas nama HAJJA SITTI, dikaitkan dengan Bukti PII-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 73.02.030.002.005.0493.0 atas nama ABA dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015 atas nama ABA terungkap fakta bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan wajib pajak atas tanah yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba untuk Penggugat I tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kelas 089 dengan nilai pajak sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat II tanah seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) kelas 089 dengan nilai pajak sebesar Rp37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);---

----- Menimbang, sebaliknya dari surat bukti permulaan para Tergugat bertanda TI-2 berupa Monitoring Pembayaran Wajib Pajak dari DPKD Kabupaten Bulukumba NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 atas nama JUBAEDAH BT JUMANNA sejak tahun 2010 sampai dengan 2016, dikaitkan dengan Bukti TI-2 dan TI-6 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Tahun 2013 dan 2016, NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 atas nama JUBAEDAH BT JUMANNA, dikaitkan dengan Bukti TI-3 dan TI-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dan 2015 NOP. 73.02.030.002.005.0367.0 atas nama JUBAEDAH BT JUMANNA, serta Bukti TI-6, maka terungkap fakta hukum bahwa Tergugat I merupakan wajib pajak atas tanah yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba untuk tanah seluas 42.000 m² (empat puluh dua ribu meter persegi) kelas 087 dengan nilai pajak yang berubah-ubah secara berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan 2016 yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp36.750,- (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu) pada tahun 2011-2013 sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2014-2016 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun 2013 berbeda besarnya yaitu pada Bukti TI-2 sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan pada Bukti TI-3 sebesar Rp259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);----Menimbang bahwa terlepas dari perbedaan besaran pajak pada Bukti TI-2 dan TI-3 tersebut dari seluruh surat pembayaran Pajak para Penggugat dan para Tergugat tersebut terungkap bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing merupakan wajib pajak atas tanah yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan luas dan kelas yang berbeda dan tercatat dalam Nomor Wajib Pajak yang berbeda pula yaitu:---

- Untuk Penggugat I dengan NOP. 73.02.030.002.005.0492.0 atas nama HAJJA SITTI untuk tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kelas 089;-----
- Untuk Penggugat II dengan NOP. 73.02.030.002.005.0493.0 atas nama ABA dengan luas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) kelas 089;-
- Untuk Tergugat I dengan NOP. 73.02.030.002.005.0492.0 atas nama JUBAEDAH BT JUMANNA seluas 42.000 m² (empat puluh dua ribu meter persegi) kelas 087;-----

Surat-Surat Pajak tersebut diatas tidak jelas menggambarkan bahwa apakah masing-masing surat pajak pembayaran tanah (SPPT PBB) dengan nomor, luas dan kelas yang berbeda tersebut merupakan bukti atas tanah obyek sengketa atau tanah lain tidak didukung dengan alat bukti surat lain seperti DHKP ataupun peta blok Desa Darubiah, akan tetapi surat-surat para Tergugat didukung dengan surat Bukti TI-1 sebagai akta dibawah tangan karena tidak dikuatkan dengan keterangan Kepala Desa Darubiah dipersidangan, berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 166/181.1/DRB/IV/2010 yang dibuat oleh Kepala Desa tertanggal 19 April 2010 untuk Tergugat I yang menerangkan bahwa benar Tergugat I menguasai tanah seluas 42.000 m² (empat puluh dua ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, akan tetapi surat bukti ini hanya menyebutkan luas yang identik dengan surat pajak Tergugat I dan ada menyebutkan batas-batasnya, akan tetapi tidak menyebutkan nomor wajib pajaknya. Mencermati Bukti TI-1, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan batas tanah obyek sengketa pada bagian Utara, Barat dan Timur dengan batas tanah obyek sengketa yang diakui oleh para pihak dalam pemeriksaan setempat, yaitu pada Bukti TI-1 menyebutkan batas-batas tanah Tergugat I sebagai berikut;-----

Utara : tanah RAJAWANG;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah DENSI;-----

Barat : tanah NURDIN;-----

Timur : tanah MUHAMMAD;-----

Sedangkan dalam pemeriksaan setempat, batas-batas tanah sengketa yang terdiri dari Sub I dan Sub II, secara keseluruhan yang diakui para pihak yaitu :---

Utara : SANNENG Bin MANNA; -----

Timur : tanah kebun BULANG HULA;-----

Selatan : DENSI;-----

Barat : SALAHUDDIN dan DENJI;-----

Dimana batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat juga terdapat perbedaan batas pada bagian Selatan dengan batas-batas tanah obyek sengketa pada gugatan para Penggugat sebagai berikut:-----

Utara : SANNENG Bin MANNA; -----

Timur : tanah kebun BULANG HULA;-----

Selatan : AHAMUDDIN;-----

Barat : kebun milik SALAHUDDIN dan kebun DENJI, jalan Tani dan Kebun Milik Dg Untung;-----

Bahwa perbedaan pada batas sebelah Selatan tersebut disebabkan adanya perubahan penguasaan tanah pada batas Selatan dari DENSI kepada anaknya AHAMUDDIN, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi AHAMUDDIN dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sejak kecil karena Saksi adalah anak dari DENSI dan Saksi sekarang yang menggarap tanahnya DENSI, sehingga menurut Majelis Hakim batas-batas tanah sengketa lebih identik dengan batas-batas tanah dalam gugatan para Penggugat yaitu Kebun DENSI yang tidak lain orang tua dari Saksi AHAMUDDIN yang sekarang telah dikuasai oleh Saksi AHAMUDDIN, sedangkan mengenai batas-batas tanah para Tergugat tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lain dan keterangan Saksi para Tergugat dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya surat-surat Bukti Penggugat tersebut dikaitkan dengan dari keterangan saksi para Penggugat yaitu:-----

Saksi DEDA Binti BALLA, yang menerangkan:-----

- Bahwa Saksi tidak tahu luas kebun tersebut namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu;-----
- Utara : ----- kebun SANNENG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur :----- kebun BULANG HULANG;
- Selatan :----- Kebun DENSI;
- Barat :-----Kebun DENJI;
- Bahwa sekarang tanah sengketa digarap oleh Tergugat II NURDIN, dimana Tergugat II NURDIN langsung masuk menggarap tanah sengketa;-
- Bahwa Tergugat II NURDIN sudah menggarap tanah sengketa selama 10 tahun;-----
- Bahwa Tergugat II NURDIN pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut digarap karena dipinjam namun Tergugat II tidak menjelaskan darimana dipinjam tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa digarap oleh Tergugat II NURDIN, tanah sengketa digarap oleh MATTANANG namun Saksi tidak ingat tahun berapa dan Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah menggarap tanah milik SANNENG yang terletak di sebelah Utara tanah sengketa;-----
- Bahwa semasa hidupnya tanah sengketa ditanami janggung oleh MATTANANG namun sekarang sudah hutan;-----
- Bahwa setelah meninggal MATTANANG tanah sengketa digarap oleh Tergugat II NURDIN dan waktu itu Penggugat II ABA masih hidup sampai sekarang namun Saksi tidak tahu kenapa ABA atau RAJA SITTI tidak melarang Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa sewaktu MATTANANG meninggal dunia RAJA SITTI tinggal di Dusun Tamparang dan saat itu sudah menikah dan mempunyai dua orang anak;-----
- Bahwa MATTANANG mempunyai lima orang anak yaitu RAJA SITTI, MASIAH;-----
- Bahwa setahu Saksi MATTANANG mendapat tanah dari bapaknya namun Saksi tidak tahu nama bapak MATTANANG;-----
- Bahwa pernah anaknya MATTANANG keberatan dengan tanah sengketa dan melaporkannya kepada Camat pada tahun 2015;-----
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa ada rumah milik Tergugat II NURDIN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandakan adanya batas yaitu pagar batu yang disusun dan dulu ada pagar batu yang disusun berupa batu karang oleh MATTANANG dan Tergugat II tidak pernah membuat pagar batu susun sebagai tanda batas;-----
- Bahwa Tanah sengketa masih ada sisa tapi sudah diambil lagi oleh Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Saksi melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa namun sejak kecil Saksi melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa;-----

Dihubungkan dengan keterangan Saksi NANRO DEPPA Bin DEPPARAMA, yang menerangkan:-----

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah kebun yang terletak Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa ada dua lokasi tanah sengketa yaitu :-----
Tanah sengketa Sub I luasnya ± 1 ha yang berbatasan pada sebelah :---
- Utara : kebun SANNENG;-----
- Timur : kebun BULANG HULA;-----
- Selatan : tanah sengketa sub II;-----
- Barat : DENJI;-----

Tanah sengketa Sub II luasnya ± 7.000 m² yang berbatasan pada sebelah:--

- Utara : tanah sengketa Sub I;-----
- Timur : BULANG HULA;-----
- Selatan : kebun DENSI; -----
- Barat : SALAHUDIN; -----
- Bahwa tanah sengketa Sub I dan Sub II satu kesatuan lokasi yang diperoleh Penggugat I RAJA SITI dan Penggugat II ABA dari MATTANANG (orang tua RAJA SITI dan suami ABA);-----
- Bahwa tanah sengketa Sub I dan Sub II digarap oleh Tergugat I JUBAEDAH dan Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa MATTANANG sudah lama meninggal dunia sedangkan ABA masih hidup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat II menguasai tanah sengketa, kalau tanah sengketa Sub I sudah lama dikuasai oleh Tergugat II NURDIN yaitu kurang lebih sudah 10 tahun kecuali tanah sengketa pada Sub II baru dikuasai oleh Tergugat II NURDIN dengan cara memagari kawat berduri;-----
- Bahwa sewaktu Tergugat II masuk di tanah sengketa sudah ada pagar batu karang yang disusun;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa namun Saksi pernah diberitahukan oleh orang tua Saksi yaitu DEPPA yang mengatakan bahwa tanah sengketa milik MATTANANG (orang tua Penggugat I RAJA SITTI dan suami Penggugat II ABA);-----
- Bahwa orang tua Saksi memberitahukan Saksi karena DEPPA punya tanah yang terletak di sebelah Timur tanah sengketa dan masih ada sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I RAJA SITTI menanam pohon jambu mente diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi melihat yang menggarap tanah sengketa sekarang Tergugat II dan Saksi pernah melihat Penggugat I RAJA SITTI dan Penggugat II ABA keberatan yaitu dengan cara berdebat dengan Tergugat II NURDIN, namun Penggugat I RAJA SITTI dan Penggugat II ABA tidak dipedulikan oleh Tergugat II NURDIN;-----

Dihubungkan dengan keterangan Saksi AHAMUDDIN, yang menerangkan:-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat mengenai tanah kebun yang terletak di Bira Lohe Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan yaitu:--
 - Utara : kebun SANNENG;-----
 - Timur : kebun BULANG HULA;-
 - Selatan : Kebun DENSI;-----
 - Barat : kebun Salahuddin dan DENJI;-----
- Bahwa Saksi sejak kecil mengetahui batas-batas tanah sengketa karena Saksi adalah anak dari DENSI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menggarap tanahnya DENSI sekarang;-----
- Bahwa pada saat itu sudah ada batas pagar batu pada sebelah Timur tanah sengketa yang dibuat oleh Bulang Hula yang dulu ditanami jagung;-
- Bahwa kalau dulu tanah sengketa ditanami jagung oleh MATTANANG bersama BULANG HULA, karena BULANG HULA adalah orang tua dari Penggugat II ABA (Isteri dari MATTANANG), namun Saksi tidak tahu sampai kapan MATTANANG menanam jagung diatas tanah sengketa tersebut, karena Saksi ke Malaysia merantau;-----
- Bahwa MATTANANG sudah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu tahun berapa meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah MATTANANG meninggal dunia tanah sengketa kosong namun tetap dikontrol oleh Penggugat II ABA;-----
- Bahwa MATTANANG mempunyai lima orang anak yaitu Dg. MACCI NONG, HAYA, RASIA, NASIRUDDIN dan RAJASITTI (Penggugat);-----
- Bahwa tanah sengketa tidak digarap oleh anaknya MATTANANG karena tanah sengketa tidak menghasilkan sehingga Tergugat II NURDIN masuk menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa para Penggugat sering keberatan atas tanah sengketa namun Tergugat II tidak menghiraukannya;-----
- Bahwa Penggugat II ABA melapor melalui dusun dan Desa, namun tidak ada tindak lanjutnya;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat I RAJASITTI bahwa Tergugat II NURDIN sudah menjual tanah sengketa kepada orang lain yaitu Tergugat III ANDI MASNI dan SALAHUDDIN;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat-surat Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Tergugat II NURDIN kenapa bisa digarap tanah sengketa?; tetapi Saksi pernah tanya kepada Penggugat II ABA bahwa “ kenapa Tergugat II Nurdin yang garap tanah sengketa? Lalu Penggugat II ABA menjawab” saya tidak kasih’; -----
- Bahwa Penggugat ABA setiap tahunnya mengontrol tanah sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memagari tanah sengketa dengan kawat duri yaitu Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II NURDIN selama 10 tahun sejak Tergugat II NURDIN tinggal di Kasuso;-----
- Bahwa semua tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Penggugat I RAJASITTI pernah ke Kalimantan merantau, dan Saksi merantau di Malaysia;-----
- Bahwa yang menandakan batas tanah sengketa yaitu Pagar batu tersusun yang dibuat oleh orang tua MATTANANG;-----

Dihubungkan dengan keterangan Saksi SANUSI Bin SALAK, yang menerangkan;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena ada tanah nenek Saksi yaitu DENSI berada disebelah selatan berbatasan dengan tanah sengketa, dan saat itu Saksi sejak kecil sering membantu nenek Saksi mengerjakan tanah tersebut dan Saksi melihat Penggugat II ABA mengerjakan tanah sengketa saat itu;-----
- Bahwa Saksi melihat MATTANANG mengerjakan tanah sengketa dan menanam jagung serta membuat pagar batu susun sebagai tanda batas, dan kalau ada tanda batas pagar tersebut tanah sudah ada yang garap;--
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I RAJASITTI pernah ke Kalimantan dan setelah RAJASITTI pulang dari Kalimantan, tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa namun tahu batas-batasnya yaitu:-----
 - Utara : kebun SANNENG;-----
 - Timur kebun BULANG HULA;-----
 - Selatan kebun DENSI;-----
 - Barat kebun SALAHUDDIN dan DENJI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah BULANG HULA terletak disebelah Timur kosong dan tidak ada yang menggarapnya;-----
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Penggugat I RAJASITTI dan penggugat II ABA karena Saksi diberitahu oleh nenek Saksi yaitu DENSI; -----

Maka Majelis Hakim berpendapat keempat keterangan saksi para Penggugat saling bersesuaian yang mendukung pembuktian surat Bukti para Penggugat mengenai asal-usul tanah sengketa yang berasal dari MATTANANG yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:-----

- Utara : kebun SANNENG;-----
- Timur kebun BULANG HULA (orang tua dari ABA);-----
- Selatan kebun DENSI;-----
- Barat kebun SALAHUDDIN dan DENJI;-----

kemudian tanah sengketa pernah digarap atau ditanami jagung oleh MATTANANG dan juga oleh isterinya yaitu ABA (Penggugat) dan MATTANANG pernah menyusun batu karang sebagai pagar batas dan tanda tanah tersebut sudah digarap orang, dimana MATTANANG mempunyai lima orang anak yaitu Dg. MACCI NONG, HAYA, RASIA, NASIRUDDIN dan RAJASITTI (Penggugat I). Dan setelah MATTANANG meninggal dunia tanah sengketa kosong kemudian masuk Tergugat II seluruh tanah sengketa yang sudah menguasai tanah sengketa selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan telah memagari sebagian tanah sengketa yang kemudian ditegur oleh Penggugat II ABA akan tetapi tidak diperdulikan;-----

----- Sedangkan dari keterangan Saksi para Tergugat yaitu:-----

Saksi H. JUMA ADU, yang menerangkan:-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah hutan terletak di Kasuso;-----
- Bahwa Dusun Kasuso dan Darubiah berjauhan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Dusun Kasuso;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II di jalan yang mengatakan kepada Saksi “kau bantu saya membersihkan” namun tidak ada yang dibersihkan; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi bersihkan namun sudah 20 (dua) puluh tahun yang lalu;-----
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali bersihkan;-----
- Bahwa letak tanah sengketa ditengah-tengah perbatasan Dusun Kasuso tapi bukan dipinggir jalan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya dan tidak ada batas-batasnya serta tidak ada tumbuhan yang tumbuh diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi bersihkan tanah tersebut bersama BASO;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa ada 3 km dan Saksi tidak pernah pindah-pindah;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menyusun batu gunung adalah Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi pernah lewat dan lihat pagar batu 1(satu) kali disusun oleh Tergugat II NURDIN yaitu hari jumat;-----

Dihubungkan dengan keterangan Saksi BASO Bin SALA LUPA, yang menerangkan:-----

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah hutan terletak di Darubiah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi bisa tahu masalah tersebut karena Saksi yang membersihkan kebun tersebut dan ditanami dengan jambu mente;-----
- Bahwa Tergugat II NURDIN yang menyuruh Saksi membersihkan kebun tersebut;-----
- Bahwa Saksi membersihkan kebun tersebut bersama JUMA ADDU;-----
- Bahwa sewaktu Saksi bersihkan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa setahu Saksi yang garap kebun tersebut adalah Tergugat II NURDIN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat II memperoleh tanah kebun tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dengar namanya MATTANANG namun Saksi tidak pernah lihat orangnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MATTANANG menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak dapat sewa dari Tergugat II NURDIN, karena waktu itu Saksi masih kecil dan baru belajar bekerja dan waktu itu Saksi masih berumur 10 tahun;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanahnya;-----
- Bahwa Saksi tahu pernah Tergugat II melapor ke Polisi;-----
- Bahwa Penggugat I RAJASITTI adalah Penduduk asli Kasuso dan Tergugat II NURDIN juga penduduk asli Kasuso;-----
- Bahwa sewaktu Saksi membersihkan kebun tersebut tidak ada orang yang masuk di kebun tersebut dan tidak ada pagar batu susun;-----
- Bahwa Penggugat I RAJASITTI adalah anaknya MATTANANG;-----
- Bahwa baru-baru ini Saksi melihat tanah sengketa namun tidak ada yang ditanam dan sudah ada pagar setelah kayunya ditebang;-----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II sudah dua puluh tahun mengerjakan tanah sengketa;-----

Terungkap persangkaan bahwa para Saksi Tergugat tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa akan tetapi hanya sebagai orang yang pernah disuruh membersihkan tanah sengketa oleh Tergugat II sewaktu para Tergugat menggarap tanah sengketa yang diperkirakan para Saksi Tergugat sudah dua puluh tahun yang lalu, sehingga para Saksi Tergugat tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah sengketa, selain itu keterangan para Saksi Tergugat mengenai batu yang disusun oleh Tergugat II NURDIN sendiri tidak saling bersesuaian. Lagipula mengenai waktu pembersihan tanah sengketa sekitar dua puluh tahun menurut para Saksi Tergugat jika dikaitkan dengan bukti surat bertanda TI-2 yang baru dilakukan pembayaran pajak pada tahun 2010-2016 tidak saling bersesuaian; sedangkan surat Bukti Tergugat bertanda TII-1 dan TII-2 lebih mendukung pembuktian bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat pernah terjadi permasalahan pengrusakan pagar yang dilaporkan oleh Tergugat II terkait dengan tanah sengketa dan sudah disepakati perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara keduanya untuk diselesaikan lebih dahulu melalui jalur hukum (gugatan perdata);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik para Penggugat yang berasal dari MATTANANG yaitu ayah dari Penggugat I dan suami dari Penggugat II;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pendapat doktrin hukum perdata seperti Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", Rosa Agustina dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", dan L.C. Hofmann dalam bukunya: "*Het Nederlandsch Verbintenissenrecht*", maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum mencakup: -----

1. Harus adanya suatu perbuatan ;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum ; -----
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ; -----
4. Ada kerugian ;

5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka kelima unsur tersebut diatas harus terbukti seluruhnya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang bahwa diikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest*-nya tanggal 18 Pebruari 1853, *Arrest* tanggal 6 Januari 1905 dan *Arrest* tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian sempit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Kemudian pada tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda melalui *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan surat Bukti PI-1 dan Bukti PII-1, dikaitkan dengan keterangan Saksi DEDA Binti BALLA, Saksi NANRO DEPPA Bin DEPPARAMA, Saksi AHAMUDDIN dan Saksi SANUSI Bin SALAK yang saling bersesuaian serta didukung oleh keterangan Saksi para Penggugat yaitu Saksi H. JUMA ADU dan Saksi BASO Bin SALA LUPA telah mendukung pembuktian bahwa tanah obyek sengketa seluas 17.500 m² (tujuh belas ribu meter persegi) adalah milik Penggugat I dan II yang berasal dari MATTANANG, yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:-----

- Utara : kebun SANNENG;-----
- Timur kebun BULANG HULA (orang tua dari ABA);-----
- Selatan kebun DENSI;-----
- Barat kebun SALAHUDDIN dan DENJI;-----

Kemudian tanah -----sengketa pernah digarap atau ditanami jagung oleh MATTANANG dan juga oleh isterinya yaitu ABA (Penggugat II) dan MATTANANG pernah menyusun batu karang sebagai pagar batas dan tanda tanah tersebut sudah digarap orang, dimana MATTANANG mempunyai lima orang anak yaitu Dg. MACCI NONG, HAYA, RASIA, NASIRUDDIN dan RAJA SITTI (Penggugat I). Dan setelah MATTANANG meninggal dunia tanah sengketa kosong kemudian masuk Tergugat II seluruh tanah sengketa yang sudah menguasai tanah sengketa selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan telah memagari sebagian tanah sengketa yang kemudian ditegur oleh Penggugat II ABA akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak diperdulikan, dan para Tergugat telah pula menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat yang telah pula diakui oleh para Tergugat dalam jawabannya sebagai pembuktian yang sempurna, akan tetapi dipersidangan para Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya itikad baik para Tergugat, kapan waktu jual beli terjadi, apa surat-surat jual beli yang telah ada dan dilakukan dihadapan pejabat pemerintah setempat dan berapa bagian tanah sengketa yang telah dijual oleh para Tergugat kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif dari para Penggugat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dan telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yaitu para Penggugat tidak dapat menguasai atau menggarap tanahnya tersebut; dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, para Penggugat telah dapat membuktikan pokok sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum para Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-2 yang meminta tanah kebun seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu:-----

Sub I Tanah Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
- Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
- Selatan dengan tanah kebun Sengketa Sub II;-----
- Barat dengan tanah kebun DENJI, jalan Tani, kebun milik UNTUNG;-----

Sub II Tanah Kebun seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun Sub I;-----
- Timur dengan tanah kebun milik NANRO;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAMUDDIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemberian dan bagian warisan dari MATTANANG almarhum telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pokok sengketa bahwa benar tanah obyek sengketa yang terdiri dari Sub I dan Sub II tersebut yang secara keseluruhan seluas 17.500 m² terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:-----

- Utara : kebun SANNENG;-----
- Timur kebun BULANG HULA;-----
- Selatan kebun DENS/ AHAMUDDIN;-----
- Barat kebun SALAHUDDIN dan DENJI;-----

Adalah milik dari Penggugat I dan Penggugat II yang berasal dari MATTANANG (almarhum). Dan oleh karena dipersidangan tidak ada Saksi yang menerangkan mengenai pemberian sebagian tanah sengketa Sub I seluas 10.000 m² kepada Penggugat I dan Sub II seluas 7500 m² kepada Penggugat II ABA, kecuali surat Bukti PI-1 dan PII-1 yang menerangkan sebagian tanah sengketa seluas 10.000 m² telah tercatat dengan atas nama wajib pajak HAJA SITTI dan sebagian tanah sengketa seluas 7.500 m² telah tercatat atas nama wajib pajak ABA, selain itu terungkap fakta bahwa MATTANANG telah meninggal dunia dan masih mempunyai isteri yang hidup bernama ABA (Penggugat II) dan lima orang anak yaitu: Dg. MACCI NONG, HAYA, RASIA, NASIRUDDIN dan RAJASITTI (Penggugat I) sehingga untuk menghindari terhadinya perebutan warisan sesama ahli waris yang berhak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum para Penggugat point ke-2 tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari Sub I dan Sub II adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang berasal dari almarhum MATTANANG;--
-----Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 para Penggugat yang meminta menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek Sengketa Sub I dan Sub II adalah sah dan berharga, namun oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka permintaan para Penggugat point ke-3 tersebut tidak berdasar hukum dan patutlah untuk ditolak;



----- Menimbang, bahwa petitum ke-4 para Penggugat yang meminta menyatakan menurut hukum pemberian MATTANANG kepada anak-anaknya terhadap Obyek Sengketa sub I dan sub II adalah sah dan berharga, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa, namun Majelis Hakim berpendapat guna menghindari perebutan warisan sesama ahli waris dari MATTANANG yaitu isteri bernama ABA (Penggugat II) dan lima orang anaknya yang lain termasuk RAJA SITTI (Penggugat I) dan tidak cukup mendukung pembuktian mengenai pemberian obyek sengketa Sub I seluas 10.000 m² kepada Penggugat I dan Sub II seluas 7500 m² kepada anak-anak MATTANG sebanyak lima orang dan Penggugat II yaitu Dg. MACCI NONG, HAYA, RASIA, NASIRUDDIN dan RAJASITTI (Penggugat I), kecuali surat Bukti PI-1 dan PII-1 yang menerangkan sebagian tanah sengketa seluas 10.000 m² telah tercatat dengan atas nama wajib pajak HAJA SITTI dan sebagian tanah sengketa seluas 7.500 m² telah tercatat atas nama wajib pajak ABA, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum point ke-2 maka petitum para Penggugat point ke-4 tidak berdasar hukum dan patutlah untuk ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 para Penggugat yang meminta menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya adalah merupakan satu kesatuan tanah milik almarhum MATTANANG (orang tua Penggugat I dan suami Penggugat II) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa dan telah mendukung pembuktian sehingga petitum para Penggugat point ke-5 berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah dapat membuktikan pokok sengketa sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang berasal dari MATTANANG (almarhum), dan penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tidak didasarkan atas alas hak yang sah sehingga seluruh tindakan para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu secara mutatis mutandis petitum para Penggugat pont ke-6 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan petitum para Penggugat point ke-7, point ke-8 yang pada pokoknya hampir sama, menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi guna efesiensi dan efektifitas dalam satu petitum;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII atau orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa Sub I dan Sub II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong serta menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak terhadap tanah sengketa Sub I dan Sub II oleh para Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mengikat; Dengan demikian petitum para Penggugat point ke-9 dan ke-10 beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Memperhatikan Pasal 1 angka 3 dan 4, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

Menolak eksepsi para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa tanah kebun seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Kasuso Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu:-----
Sub I Tanah Kebun seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:-----
 - Utara dengan tanah kebun SANNENG Bin MANNA;-----
 - Timur dengan tanah kebun BULANG HULA;-----
 - Selatan dengan tanah kebun Sengketa Sub II;-----
 - Barat dengan tanah kebun DENJI, jalan Tani, kebun milik UNTUNG;-----



Sub II Tanah Kebun seluas \pm 7500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi)
dengan batas-batas:-----

- Utara dengan tanah kebun Sub I;-----
- Timur dengan tanah kebun milik NANRO;-----
- Selatan dengan tanah kebun milik AHMUDDIN;-----
- Barat dengan tanah kebun milik SALAMUDDIN;-----

Adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang berasal dari almarhum
MATTANANG;-----

3. Menyakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya adalah merupakan satu kesatuan tanah milik almarhum MATTANANG;-----
4. M--enyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual sebagian obyek sengketa Sub I kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII batal demi hukum;-----
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan memagar obyek sengketa serta penguasaan Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan perbuatan melawan hukum;-----
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau orang yang berhak mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa Sub I dan II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;-----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak terhadap tanah sengketa Sub I dan Sub II oleh para Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mengikat;-----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);-----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH.MH.** dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAHRIR, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Hukum para Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LELY TRIANTINI, SH.MH.

HAKIM KETUA,

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 4.216.000,-

Terbilang (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)